

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai praktik kerja sama *paroan* dalam pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan penggarap di Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang ditinjau menurut akad *mukhabarah*, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik praktik kerja sama *paroan* dalam pengelolaan sawah di Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh pemilik sawah dan petani penggarap dengan benih dan persiapan lainnya disediakan dari penggarap. Namun dalam pembagian hasil yang menggunakan sistem *paroan* (setengah-setengah) yang dilakukan antara pemilik sawah dan penggarap memiliki ketidakseimbangan antara pemilik sawah dan penggarap. Jika hasil panen kurang baik penggarap hanya mendapatkan bagian untuk menggantikan benih dan pupuk saja.
2. Pengelolaan sawah yang dilakukan pemilik sawah dengan penggarap terdapat salah satu persyaratan yang belum terpenuhi yaitu tentang bagi hasil. Menurut hukum Islam tentang akad *mukhabarah* dalam pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan penggarap belum sesuai dengan ketentuan akad *mukhabarah*. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya syarat akad *mukhabarah*. Yaitu dalam bagi hasil tetapi hal tersebut sudah disepakati dan saling

menerima di antara kedua belah pihak atas kesepakatan tersebut. Kerja sama yang dilakukan tetap sah mengingat hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat yaitu antara pihak pemilik sawah dan petani penggarap. Kerja sama pengelolaan sawah di Desa Ciputri sudah menjadi tradisi masyarakat melaksanakan kerja sama ini berdasarkan kepercayaan dan saling tolong menolong.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan yang mungkin dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk langkah-langkah kedepannya yaitu:

1. Bagi para penggarap yang melakukan praktik pengelolaan sawah dengan pemilik sawah di Desa Ciputri, saat melakukan perjanjian kerja sama sebaiknya melaksanakan perjanjian secara lisan disertai dengan perjanjian yang tertulis dengan jelas. Selain itu untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya mengenai metode bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan sawah. Dan mengenai ketentuan jangka waktu masyarakat diharapkan bisa lebih menegaskan berapa lama jangka waktu kesepakatan kerja sama tersebut, hal ini diharapkan agar kedepannya tidak terjadi petentangan antara praktik yang dilakukan masyarakat dengan konsep yang dianjurkan dalam hukum Islam. Dengan seperti ini diharapkan tidak lagi terjadi ketidakseimbangan dalam melakukan perjanjian, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

2. Bagi masyarakat yang akan melaksanakan kerja sama dibidang pertanian hendaklah dengan keterbukaan dalam melakukan kesepakatan diawal dengan sejelas-jelasnya. Agar tidak terjadi permasalahan pada saat melaksanakan kerja sama tersebut. Selain itu bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti masalah ini lebih jauh lagi dengan analisis yang lebih mendalam tentang kesesuaian praktik pengelolaan sawah terhadap hukum Islam.